



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**NOMOR 45 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL**

**DAN PENGELOLA WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu ditetapkan Pengelola Akun Media Sosial dan Pengelola *Website* Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penetapan Akun Media Sosial dan *Website* Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pengelola Akun Media Sosial dan Pengelola *Website* Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL DAN PENGELOLA WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan pengelola Akun Media Sosial dan pengelola Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Pengelola *Website* Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta Subbagian Perencanaan Data dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KETIGA : Pengelola akun media sosial dan *website* resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas dan pokok fungsi sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pengelolaan teknis akun media sosial dan *website* resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur (unggahan konten, manajemen interaksi, dan keamanan akun);
  - b. Menyusun dan menjadwalkan publikasi konten sesuai dengan arahan dan strategi komunikasi kelembagaan;
  - c. Berkoordinasi dengan Tim Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi digital, serta melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kehumasan yang berlaku;
  - d. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh konten serta data digital akun resmi;
  - e. Melakukan umpan balik terhadap konten, narasi, atau sosialisasi yang dipublikasikan melalui media sosial Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai bagian dari sinergi komunikasi vertikal kelembagaan;

- f. Melakukan pemantauan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Menyusun data dukung laporan terkait optimalisasi media sosial kelembagaan.
- g. Pengelola *website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Administrator dan Operator *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak  
Pada tanggal 8 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Kasubbag Teknis, Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum

Ttd

FEBRIANSYAH KURNIAWAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA AKUN  
MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE RESMI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG TIMUR TAHUN 2025.

PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2025


a. Pengelola Akun Media Sosial

NO	NAMA	JABATAN	PENGELOLA
1.	Cinthia Sabrella, S.Sos.	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.	Media Sosial
2.	Novri Ihda Mursyidah Tanjung, S.H.	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.	Media Sosial

b. Pengelola Website

NO	NAMA	JABATAN	PENGELOLA
1.	Agung Laksana S.Kom.	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi.	Administrator Website
2.	Hermayanto, S.Kom.	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.	Operator Website
3.	Delviyandri Eka Putra, S.Kom.	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.	Operator Website

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Kasubbag Teknis, Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum



Ditetapkan di Muara Sabak  
Pada tanggal 8 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Ttd

FEBRIANSYAH KURNIAWAN